

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah yang paling sering dihadapi oleh masyarakat pada umumnya adalah masalah perekonomian karena sempitnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat juga sangat sulit untuk memecahkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi masalah perekonomian tersebut adalah dengan membuat usaha kecil-kecilan atau usaha mikro. Setiap individu maupun badan usaha akan mempunyai kebutuhan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan usahanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan dana yang cukup agar dapat tercapai kebutuhan yang diinginkan. Namun, seringkali individu atau badan usaha kekurangan dana untuk menjalankan usahanya tersebut, apalagi individu yang baru merintis usahanya, pasti akan membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga untuk memperoleh dana tersebut, seorang individu dapat melakukan kegiatan peminjaman pada lembaga yang dapat memberikan fasilitas kredit. Salah satu lembaganya adalah Bank.

Harus diakui dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut pasti secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya.¹ Menurut Kasmir, bank di artikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan

¹Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 95.

utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.² Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut dan dengan pertimbangan risiko inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Menurut O.P. Simorangkir, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya: uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.³ Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.⁴ Di lihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (selanjutnya disingkat UU Perbankan) menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

² *Ibid*, Hlm.96.

³ *Ibid*, Hlm.97.

⁴ Ek. O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988), Hlm. 91.

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Salah satu dasar bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Perbankan, bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diatas artinya bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 12 UU Perbankan tersebut, ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Akan tetapi, ketentuan undang-undang tersebut hubungannya tidak berkaitan dengan apa yang tertulis dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang

menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit dalam Bank.⁵

Terkandung adanya filosofi keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada nasabahnya. Adapun filosofi tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit tersebut sebagai alat bukti, sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan akta.⁶

Selain hal-hal tersebut, perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:⁷

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Sebagai contoh bank yang melakukan pengembangan dalam produknya dengan pemberian kredit kepada nasabahnya adalah bank X. Dalam bank ini, setiap nasabah yang mengajukan pinjaman dan setiap bulannya membayar tagihannya tepat waktu akan mendapatkan bonus pinjaman sebesar 15% dari jumlah pinjaman dan bonus ini akan masuk ke dalam rekening tiap tiap nasabah

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993), Hlm.180-181.

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), Hlm. 27.

⁷ Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, November-Desember 1992, Hlm. 64-69 dikutip dari: Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 228.

setiap enam bulan sekali. Pengambilan bonus pinjaman tersebut nasabah tidak diperbolehkan menggunakan ATM sehingga nasabah harus mengambil bonus tersebut lewat teller bank. Padahal ATM itu merupakan salah satu bentuk dari fasilitas bank untuk mempermudah nasabah dalam pengambilan uang sewaktu-waktu. Selain itu, di dalam perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabahnya tersebut juga tidak ada klausul yang menjelaskan prosedur pengambilan bonus pinjaman tersebut.

Dari latarbelakang yang diuraikan di atas memberikan motivasi untuk melakukan penelitian hukum terkait **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR TERKAIT LARANGAN PENERBITAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah larangan penerbitan ATM bagi nasabah debitur itu melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah debitur atas larangan penerbitan ATM tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apakah larangan penerbitan ATM bagi nasabah debitur itu melanggar ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah debitur atas larangan penerbitan ATM.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan wacana Hukum Perbankan dan Hukum Perjanjian. Dalam hal ini terkait kerugian yang timbul karena larangan penerbitan ATM bagi nasabah debitur serta pentingnya sebuah perjanjian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- 2) Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya, untuk mengupas lebih dalam mengenai permasalahan Hukum Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabahnya.
- 3) Dapat memberikan jawaban untuk pemecahan masalah yang terjadi dalam pentingnya nasabah mendapat perlindungan hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian hukum harus memiliki kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu. Metode merupakan

penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan.⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁹ Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan *Statute Approach*, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah debitur terkait larangan penerbitan ATM sebagai isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia 2010), Hlm. 294.

⁹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 93.

¹¹ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 295-296.

¹² *Ibid*, Hlm. 141.

Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), *Burgerlijk Wetboek*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar.¹³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus hukum, dan sebagainya.¹⁴

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menggunakan penjelasan dan uraian yang secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi nasabah debitur terkait larangan penerbitan ATM berdasarkan bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan hukum lain seperti buku-buku, artikel, dan makalah hasil seminar yang telah didapatkan.¹⁵

¹³ Mukti Fajar, *Op. Cit*, Hlm. 43.

¹⁴ Johnny Ibrahim *Op Cit*, Hlm. 296.

¹⁵ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm. 53.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan). Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (TinjauanPustaka). Bab ini memuat mengenai landasan teori yang bersifat teoritis dan didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya terdapat teori – teori yang akan digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini antara lain istilah- istilah yang berkaitan dengan pengertian bank, jenis dan usaha bank, Kredit, Perjanjian Kredit, klausul-klausul dalam perjanjian kredit serta perjanjian kredit sebagai kontrak baku.

Bab III (Pembahasan). Bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan pokok yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni mengenai apakah larangan penerbitan ATM bagi nasabah debitur itu tidak melanggar ketentuan dalam UU Perbankan, serta apa bentuk perlindungan bagi debitur atas larangan penerbitan ATM tersebut.

Bab IV (Penutup). Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.